BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini menjadi cita-cita pendidikan nasional yang menjadi dasar pelaksanaan proses pendidikan di setiap lembaga maupun satuan pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Sehingga dalam perencanaan pendidikan yang akan dijalankan di semua lembaga pendidikan mengembangkan pokok dasar pemikiran yang ada pada keinginan Negara ini untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional. Pendidikan nasional memerlukan pengembangan secara terus menerus dengan mengikuti kemajuan jaman, teknologi informasi, sosial budaya, politik dan ekonomi.

Sehubungan dengan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan *Asean Economic Community (AEC)* atau yang lebih

dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) maka penyiapan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan untuk persaingan sektor tenaga kerja antar negara mengharuskan pemerintah untuk segera menyiapkan tenaga kerja yang profesional yaitu sumber daya manusia yang terampil, cerdas dan kompetitif. Dalam hal ini Sekolah Menengah Kejuruan merupakan tempat untuk mewujudkannya.

Kementerian Perindustrian gencar mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (*demand driven*) saat ini. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0. Pada peluncuran tahap kelima ini, diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Menperin Airlangga serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Airlangga menjelaskan, peluncuran program pendidikan vokasi menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, yang diharapakan agar seluruh SMK di Indonesia ke depannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri. Pada kesempatan ini, akan ditandatangani sebanyak 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK. Dalam hal ini, satu SMK

dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industrinya. Sebelumnya, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Tahap pertama, di Jawa Timur, melibatkan 50 industri dan 234 SMK, diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tahap ke-II, di Jawa Tengah, melibatkan 117 industri dan 392 SMK, diresmikan Menperin bersama Mendikbud. Selanjutnya, Tahap III di Jawa Barat, melibatkan 141 industri dan 393 SMK, diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan, Tahap IV, melibatkan 117 industri dan 226 SMK untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menperin menargetkan, hingga tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri. Sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam setiap peluncuran program vokasi industri, selalu dilakukan pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan industri. Di samping pendidikan vokasi industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, penempatan kerja) serta diklat peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja industri untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta kesejahteraan tenaga kerja. (psmk.kemdikbud.go.id : 5/03/2018).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mewujudkan tenaga kerja yang profesional dibuktikan dengan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya dimana yang dimaksut sertifikat ini seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 3; Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sedangkan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 89 ayat 5; Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2016 mengisyaratkan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menghasilkan tamatan yang siap kerja dalam arti bahwa peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia menjadi bagian dari tugas dan kewajiban pemerintah, satuan pendidikan dan masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penghasil tamatan yang siap kerja memerlukan perhatian khusus dan serius dari pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas utama dalam penyelenggaraan

pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi), inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industri, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Sekolah Menengah Kejuruan merupakan pendidikan yang menghubungkan antara sekolah dan industri dengan memberikan pelajaran di sekolah dan melatih siswa di industri dengan waktu yang cukup agar memiliki kebiasaan bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja.

Kompetensi setiap siswa pada sekolah kejuruan menjadi tujuan utama proses pembelajaran, dimana sekolah kejuruan menghendaki setiap lulusannya memiliki ketrampilan sesuai bidang keahliannya untuk menjadi seorang pekerja pada bidangnya. Industri dalam menerima karyawannya dari sekolah kejuruan terkadang memperoleh tenaga kerja dari tamatan sekolah kejuruan belum memenuhi kompetensi sesuai bidangnya. Tuntutan keahlian di bidangnya untuk sebuah pekerjaan tertentu menjadi perhatian bagi sekolah kejuruan dalam menghasilkan tamatan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan harapan pengguna tenaga kerja dan juga harapan dari industri sebagai pengguna tamatan sekolah kejuruan.

Sehingga dalam penguasaan sebuah kompetensi, industri memerlukan bukti bahwa seorang calon tenaga kerja telah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan nilai produktif pada proses pembelajaran melalui melihat nilai raport, ijazah, skill pasport dan juga sertifikat uji kompetensi atau sertifikat kompetensi dalam penguasaan skema kompetensi tertentu atau unit kompetensi maupun okupasi dari kompetensi yang ada pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sejumlah 200 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disiapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). Penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitasi penyiapan asesor, penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan penyiapan Materi Uji Kompetensi. Menurut Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib, penyiapan SMK sebagai LSP-P1 ini merupakan sinergi strategis antara Bidang Konstruksi Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk memenuhi target pembangunan SDM konstruksi bersertifikat tahun 2015-2019. Dia menambahkan, kerjasama tersebut dilaksanakan melalui penyiapan perangkat sistem sertifikasi dengan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan sertifikasi ini, diharapkan lulusan SMK dapat lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja. (Kompas.com:16/3/2016).

Sebanyak 327 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Ke-327 SMK itu

sudah menerima Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Selanjutnya, Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman mengatakan, konsep LSP sudah ada seiring dengan keberadaan BNSP sebagai perpanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi profesi atau sertifikasi kompetensi. Sumarna menambahkan, lembaga yang sudah mendapat lisensi sebagai LSP tetap dimonitor oleh BNSP untuk memastikan lembaga itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. SMK yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P1, sedangkan tujuh lembaga diklat Kemendikbud yang sudah mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP menjadi LSP P2. LSP P1 adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta didiknya. Sumarna mengatakan, sebagai LSP P1, SMK hanya menguji peserta didiknya, sedangkan LSP P2 seperti lembaga diklat Kemendikbud, menguji peserta pelatihannya, yaitu guru-guru, maupun pihak lain di luar guru. SMK yang sudah menjadi LSP P1 ditetapkan BNSP dengan beberapa kriteria. Pertama, SMK tersebut harus sudah terakreditasi. Kedua, sudah menerapkan kurikulum yang berbasis pada

standar kompetensi. Ketiga, harus memiliki tenaga asesor, yaitu seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka asesmen manajemen mutu dalam sistem lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi. Saat ini Kemendikbud sedang merancang pembentukan LSP di 1.650 SMK yang akan menjadi SMK rujukan. Sumarna menuturkan, SMK rujukan itulah nanti yang akan bekerja sama dengan SMK-SMK di sekitarnya yang menjadi aliansi, untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian yang dilakukan SMK rujukan. (kemdikbud.go.id:14/03/2017).

Upaya perbaikan kualitas pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan menjadi fokus pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Nawa Cita sebagai janji kampanye presiden direalisasikan dalam program pembangunan, RKP dan terakhir dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK yang dijabarkan dalam bentuk pendekatan 6 aspek peningkatan kualitas SMK telah dimulai dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sertifikasi melalui LSP P1 merupakan salah satu upaya penyelarasan guna mewujudkan link&match antara Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dengan sekolah menengah kejuruan. Pengejawantahan formulasi demand dari DU/DI dalam bentuk SKKNI dan KKNI yang menjadi dasar dalam penyusunan skema menjadikan pengembangan sistem sertifikasi melalui LSP P1 SMK. Melalui pengembangan sertifikasi di SMK melalui LSPP1 ini diharapkan agar pengakuan terhadap lulusan SMK semakin meningkat sehingga *leverage* peningkatan kebekerjaan lulusan SMK semakin kuat.

Melalui sertifikasi, diharapkan tercipta keterukuran pencapaian kompetensi calon tenaga kerja yang dididik di SMK, sekaligus sebagai media evaluasi bagi sekolah dalam konteks peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pencapaian 469 LSP P1 di SMK yang 237 diantaranya terbentuk di 2017, ini merupakan bentuk komitmen Kemdikbud untuk peningkatan kualitas SMK dan akan terus menjaga komitmen tersebut guna mencapai visi seluruh SMK Rujukan menyediakan layanan LSPP1 di tahun 2020. (psmk.kemdikbud.go.id:7 November 2017).

Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP) sebagai lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan juga bagi tenaga kerja yang telah bekerja di Industri, sesuai dengan Instruksi Presiden bahwa lembaga ini untuk mempercepat proses sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK dan mempercepat pemberian Lisensi bagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Peningkatan sumber daya manusia terutama lulusan SMK yang dituntut untuk memiliki kompetensi dan daya saing maka dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan harus mengikuti Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi pada bidangnya. Dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak 1 yang melaksanakan uji kompetensi siswa-siswa SMK melalui pendirian LSP ini di sekolah-sekolah kejuruan untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharto (2015) menyatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran telah dalam kategori baik, karena telah memperoleh nilai akhir rata-rata 91,462%. Pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran masih perlu ditingkatkan lebih maksimal lagi walaupun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan telah memperoleh klasifikasi nilai A. Hal ini mengandung implikasi bahwa peran panitia dalam mengatur kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran hendaknya melaksanakan serangkaian kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran sesuai dengan program dan jadwal uji sertifikasi kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran yang telah ditetapkan. Panitia hendaknya menggunakan software dalam pengolahan data sehingga dapat mengurangi kendala yang timbul. Dari hasil penelitian ini disampaikan adanya permasalahan bahwa uji sertifikasi kompetensi kompetensi keahlian terutama Administrasi perkantoran masih perlu ditingkatkan lebih maksimal terutama pada pelaksanaan program oleh panitia uji sertifikasi kompetensi dan sebaiknya menggunakan software dalam pengolahan data agar mengurangi kendala yang ditimbulkan akibat adanya ketidak sesuaian atau kesalahan dalam mengolah data.

Widhy Setyowati, Cahyani Nuswandari, G.Anggana Lisiantara dan Mita Septi Anggraeni (2017) dalam jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (Penamas) menyatakan bahwa saat ini kita banyak menghadapi tantangan

di bidang sumber daya manusia seperti sikap inferior yang dihadapi tenaga kerja kita, cepatnya perkembangan teknologi, ancaman tenaga kerja luar negeri, kesiapan sistem dan kelembagaan pengembangan kompetensi. Terbatasnya jumlah tenaga yang memiliki ketrampilan teknis yang bersertifikasi antara lain disebabkan karena terbatasnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi. Kegiatan pelatihan Pembentukan Lembaga Sertifikasi (LSP) sebagai Sarana Pembentukan Sumberdaya Manusia Kompeten ini mencakup informasi di bidang sertifikasi kompetensi tenaga kerja khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, persyaratan dan prosedur lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pendampingan Penyusunan Proposal tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Dari hasil penelitian ini dapat disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi pada era ekonomi bebas dalam lingkup Asia tenggara ini adalah persaingan tenaga kerja dari luar negeri, percepatan perkembangan teknologi dimana tenaga kerja kita harus mampu untuk mengikutinya, kesiapan lembaga dalam pengembangan kompetensi, terbatasnya jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dan terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi terutama dalam menguji siswa Sekolah Menengah Kejuruan sebagai penyedia tenaga kerja. Untuk itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) supaya dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada

Sekolah Menengah Kejuruan serta prosedur pemberian lisensi bagi sekolah yang sudah memenuhi syarat.

Pada kenyataannya, belum semua SMK melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak pertama, dikarenakan tidak mudah dalam pendirian LSP Pihak pertama ini, standarisasi manajemen untuk asesmen dan peralatan yang harus memenuhi standar minimal dari persyaratan uji kompetensi suatu bidang keahlian juga menjadi perhatian utama bagi sekolah-sekolah kejuruan yang akan mendirikannya. Selain itu juga personal asesor kompetensi yang harus dimiliki sesuai skema sertifikasi kompetensi menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh sekolah. Dan juga belum semua kompetensi memiliki Skema Sertifikasi Kompetensi yang telah disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mana skema ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) mandiri yang menjadi bagian dari sebuah LSP P1.

LSP P1 (Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama) SMK Negeri 1 Purworejo merupakan LSP pihak 1 yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sejak tahun 2015 dengan nomor lisensi : BNSP-LSP-175-ID. Dengan Skema Sertifikasi Kompetensi bidang pemesinan. Di wilayah Purworejo SMK ini merupakan pelopor pendirian LSP di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membekali siswa lulusannya dengan sertifikat berlambang Garuda dari BNSP sebagai pembuktian sebuah kompetensi yang dikuasai oleh siswa yang berguna dalam mencari

pekerjaan di industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. LSP P1 ini telah menguji dan mengeluarkan sertifikat kompetensi dari BNSP bagi siswanya dan siswa sekolah lain di wilayahnya maupun diluar wilayah Purworejo.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan permasalahan yang ada dalam penyiapan tenaga kerja terutama dari Sekolah Menengah Kejuruan yaitu 1) kompetensi lulusan SMK perlu ditingkatkan dengan pengembangan kompetensi melalui uji kompetensi dalam menghadapi pasar bebas ASEAN, 2) persaingan tenaga kerja dari luar negeri yang akan masuk ke Negara kita, 3) percepatan perkembangan teknologi dimana tenaga kerja kita harus mampu untuk mengikutinya, 4) kesiapan lembaga dalam pengembangan kompetensi, 5) terbatasnya jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, 6) terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi terutama pada Sekolah Menengah Kejuruan, 7) belum optimalnya penyelenggarakan program pelatihan dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama, 8) masih sulitnya prosedur pemberian lisensi bagi sekolah kejuruan, 9) masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan, 10) perlunya peningkatan proses uji sertifikasi kompetensi bagi sekolah yang telah memiliki Tempat Uji Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dan 11) belum semua Skema Sertifikasi Kompetensi disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai standar pelaksanaan uji kompetensi.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses sertifikasi kompetensi siswa atau pekerja melalui skema sertifikasi kompetensi pada LSP Pihak 1, ini mendorong saya untuk mengangkat judul "PENGELOLAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 DI SMK NEGERI 1 PURWOREJO"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yang akan dikaji :

1. Bagaimana karakteristik Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo?
2. Bagaimana mekanisme sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Mendiskripsikan karakteristik Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo.

2. Mendiskripsikan mekanisme sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo.
3. Mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian adalah diperolehnya deskripsi nyata dilapangan tentang pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 di SMK Negeri 1 Purworejo dan diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan mengenai sertifikasi kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1, penelitian ini menjadi bahan kajian.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Kepala Sekolah

      Dapat memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan kebijakan program untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1.

b. Bagi Guru

Dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan perangkat uji kompetensi untuk menyiapkan diri menjadi asesor kompetensi sesuai dengan bidangnya.

c. Bagi siswa

Dapat mengembangkan paradigma berfikir tentang sertifikasi kompetensi sehubungan dengan penguasaan kompetensi sesuai bidangnya dalam memenuhi standar kompetensi yang ada di dunia usaha dan industri.